

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, penetapan dan pengusulan formasi PNSD di Kabupaten Pesisir Barat setiap tahun anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengadaan penerimaan Calon PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - d. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengangkatan Calon PNSD di lingkup Kabupaten Pesisir Barat;
 - e. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga pendidikan dan latihan yang telah terakreditasi;
 - f. Penetapan Calon PNSD menjadi PNSD di lingkup Kabupaten Pesisir Barat;
 - g. Penetapan kebutuhan pendidikan dan latihan PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
 - h. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Pesisir Barat menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;
 - i. Pengusulan penetapan sertifikasi lembaga pendidikan dan latihan Kabupaten Pesisir Barat;
 - j. Pelaksanaan pendidikan dan latihan skala Kabupaten Pesisir Barat;
 - k. Pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
 - l. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD Kabupaten Pesisir Barat dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - m. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - n. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
 - o. Penetapan perpindahan PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
 - p. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten Pesisir Barat;
 - q. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah;
 - r. Penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Pesisir Barat golongan ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Kabupaten Pesisir Barat;
 - s. Pemutakhiran data PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
 - t. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten Pesisir Barat;
 - u. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD di lingkup Kabupaten Pesisir Barat.